PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/202 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS PELITA NUSANTARA
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN TAPRITUL KHOTIR
JALAN MUNCANG RAYA RT. 03/07 DESA SIPAK KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) PLUS PELITA NUSANTARA di Jl. Muncang Raya RT.03/07 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) PLUS PELITA NUSANTARA atas nama YAYASAN TAPRITUL KHOTIR yang berlokasi di Jl. Muncang Raya RT.03/07 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Jasinga Nomor : 451.4/151-Kesra tanggal 27 Mei 2015;
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/76-Dikdas tanggal 7 April 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP PLUS PELITA NUSANTARA;
4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP PLUS PELITA NUSANTARA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada

Nama Yayasan : **TAPRITUL KHOTIR**

Alamat : Jalan Muncang Raya RT.03/07 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP PLUS PELITA NUSANTARA**

Alamat : Jalan Muncang Raya RT.03/07 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 12 Agustus 2015

KEPALA

DADE SUPRIADI SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Jasinga.

YAYASAN TAPRITUL KHOTIR

Akte Notaris: Tn. Aris Rismansyah, SH,.M.Kn, |No. 01|Tgl 06/01/2012

Jl. Muncang Raya Rt. 03/07 Desa Sipak Kecamatan Jasing
Kabupaten Bogor | Telp/HP: 085693505350

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/SKEP-YTK/III/2015

Tentang:

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS PELITA NUSANTARA
KABUPATEN BOGOR

Bismillahirohmanirrohiim.

Ketua Yayasan Tapritul Khotir Kabupaten Bogor, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan Index Pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, maka Yayasan Tapritul Khotir perlu mengembangkan lembaga pendidikan setingkat SMP.
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Tapritul Khotir perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga

Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tapritul Khotir.
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Tapritul Khotir.

Memperhatikan :
1. Berita acara Pendirian Lembaga Sekolah Mengah Pertama Plus SMP Plus Pelita Nusantara, pada rapat pengurus tanggal 23 Maret 2015.
2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Pelita Nusantara Jasinga, pada rapat pengurus tanggal tanggal 23 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan setingkat dengan Nama **SMP PLUS PELITA NUSANTARA** yang kegiatannya berada di **Jl. Muncang Raya Rt. 03/07 Desa Sipak Kec. Jasinga Kabupaten Bogor.**

Kedua : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Pelita Nusantara Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 23 Maret 2015
Yayasan Tapritul Khotir

ADE SUDRAJAT, S.Pd
Ketua

Tembusan:
1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Tapritul Khotir
2. Arsip